




**PETUNJUK TEKNIS NOMOR : 01/JUKNIS/D.V/2007**

**TENTANG**

**PEMETAAN MASALAH  
DAN  
AKAR MASALAH PERTANAHAN**



**2007**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

# **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

## **PETUNJUK TEKNIS**

**NOMOR : 01/JUKNIS/D.V/2007**

### **TENTANG PEMETAAN MASALAH DAN AKAR MASALAH PERTANAHAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1. Umum**

- a. Bahwa dalam rangka membangun kepercayaan publik (trust building) terhadap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, salah satu yang perlu dan harus dilakukan adalah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan sebagaimana diamanatkan di dalam Tap MPR IX/MPR/2001 dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 dan sekaligus menjadi bagian dari 11 Agenda prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berlandaskan 4 (empat) prinsip kebijakan pertanahan.
- b. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 22 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
- c. Selanjutnya di dalam Pasal 23 ditentukan bahwa salah satu fungsi Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;
- d. Bahwa untuk itu diperlukan petunjuk teknis tentang Penyusunan Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan.

##### **2. Dasar**

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

##### **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan se Indonesia dalam menyusun pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan.

- b. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah agar terdapat standarisasi penyusunan pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan di seluruh Indonesia.

#### **4. Ruang Lingkup**

Petunjuk Teknis ini meliputi :

- a. Pemetaan masalah pertanahan.
- b. Pemetaan akar masalah pertanahan.

#### **5. Tata Urut**

Petunjuk teknis Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan ini disusun sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. PENGGOLONGAN
- III. PELAKSANAAN
- IV. PENYUSUNAN PETA MASALAH DAN PETA AKAR MASALAH PERTANAHAN
- V. PENUTUP

## **II. PENGGOLONGAN**

1. Masalah Pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.
2. Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di pusat maupun daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.
3. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
4. Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
5. Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.
6. Pemetaan masalah pertanahan adalah proses pengkajian, penyusunan, pengolahan dan penyajian data sengketa, konflik dan perkara yang menggambarkan atau menginformasikan tentang tipologi, jumlah kasus, jumlah sebaran kasus berdasarkan wilayah administratif (Provinsi, Kabupaten/Kota/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/Desa), jumlah sebaran kasus berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa, mendapat perhatian publik, bersifat strategis dan berdasarkan jangka waktu penanganan.

7. Pemetaan masalah pertanahan dilakukan untuk menghasilkan Peta Sebaran sebagai bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi strategi penanganan, pemecahan atau penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
8. Peta Sebaran berbentuk tabulasi dan grafik atau diagram dan atau tematik yang menyajikan dan atau menginformasikan data (tekstual dan spasial) masalah pertanahan berdasarkan tipologi, wilayah administratif (Provinsi, Kabupaten/Kota/Kotamadya, Kecamatan), karakteristik pihak yang bersengketa atau berkonflik atau berperkara, masalah yang menjadi perhatian publik dan jangka waktu penanganan dan keterkaitan satu dan lainnya.
9. Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari **masalah** yang berkaitan dengan :
  - **Penguasaan dan Pemilikan Tanah** yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  - **Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah** yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.
  - **Batas atau letak bidang tanah** yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  - **Pengadaan Tanah** yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  - **Tanah obyek Landreform** yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform.
  - **Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir** yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
  - **Tanah Ulayat** yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain. ,
  - **Pelaksanaan Putusan Pengadilan** yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.
10. Karakteristik pihak yang bersengketa, berkonflik dan atau berperkara adalah macam-macam penggolongan pihak di dalam sengketa, konflik dan perkara.
11. Perhatian Publik adalah perhatian masyarakat, Lembaga Negara dan atau Instansi Pemerintah yang terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun negara sahabat mengenai masalah pertanahan tertentu.
12. Masalah Pertanahan Strategis adalah masalah pertanahan yang berdampak sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertanahan keamanan karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat banyak dan mengganggu jalannya tugas pemerintahan.

13. Jangka waktu penanganan masalah pertanahan adalah jangka waktu berlangsungnya penanganan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara ketika dilakukan pemetaan.
14. Pemetaan Akar Masalah Pertanahan.
  - a. **Akar masalah pertanahan** adalah faktor mendasar yang menjadi penyebab timbulnya suatu sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
  - b. **Pemetaan akar masalah pertanahan** dilakukan berdasarkan proses kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang menguraikan penyebab timbulnya masalah pertanahan yang meliputi sengketa, konflik dan perkara berdasarkan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
  - c. Pemetaan akar masalah pertanahan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penyebab timbulnya masalah pertanahan, dan menjadi bahan kajian penetapan strategi kebijakan pencegahan dan penanganan atau penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
  - d. Akar masalah, sengketa, konflik dan perkara dapat terjadi karena tidak lengkapnya dan lemahnya penerapan peraturan perundang-perundangan, administrasi pertanahan yang kurang mendukung, dalam penanganan dan penyelesaian sengketa, data palsu, beragamnya alas hak, dan lain-lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan kasus yang ada.

### III. PELAKSANAAN

#### a. Pemetaan Masalah

- 1) Pemetaan masalah dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan se Indonesia.
- 2) Pemetaan masalah disusun dalam bentuk peta tematik yaitu berupa tabel, grafik, diagram, matrik, tekstual maupun spasial dan dilakukan revisi dalam setiap tahun anggaran.
- 3) Pemetaan masalah menggambarkan variabel sebaran mengenai :
  - a. Tipologi.
  - b. Wilayah administratif (Provinsi, Kabupaten/Kota/Kotamadya, Kecamatan).
  - c. Perhatian publik.
  - d. Masalah pertanahan strategis.
  - e. Pihak-pihak yang bersengketa.
  - f. Jangka waktu penanganan kasus.
- 4) Terdapat 8 (delapan) tipologi Masalah Pertanahan yang telah ditetapkan yaitu Penguasaan dan Pemilikan tanah, Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Batas atau Letak Bidang Tanah, Penguasaan Tanah Obyek Landreform. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, Pembebasan dan Pengadaan Tanah, Tanah Ulayat dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 5) Terdapat 9 (sembilan) karakteristik pihak yang bersengketa, berkonflik dan atau berperkara yaitu : orang perseorangan, perseorangan dengan badan hukum, perseorangan dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum dengan Badan Hukum, Badan Hukum dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum dengan Masyarakat, Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/ BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah dengan Masyarakat, Masyarakat dengan Masyarakat (Kelompok).

- 6) Terdapat 3 (tiga) katagori jangka waktu penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara yaitu 0 s/d 2 tahun, 2 s/d 5 tahun dan lebih dari 5 tahun.
- 7) Pemeliharaan peta masalah dilakukan dengan pemutakhiran data berdasarkan perkembangan dan dinamika masalah yang disampaikan masyarakat.

**b. Laporan Periodik berdasarkan pemetaan masalah**

- 1) Data mengenai perkembangan kasus-kasus yang sedang ditangani dan atau telah diselesaikan dibuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- 2) Suatu sengketa, konflik dan perkara yang diajukan baik melalui pengaduan tertulis maupun lisan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan dianggap selesai apabila telah memperoleh :
  - a) Keputusan berupa Keputusan Pembatalan Hak/Sertipikat Hak Tanah karena cacat administratif maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan apabila kasusnya menyangkut tanah yang telah dilekati hak dan atau sudah bersertipikat,
  - b) Keputusan Penolakan Pembatalan Hak/Sertipikat dalam bentuk surat keputusan maupun surat penolakan apabila kasusnya menyangkut tanah yang telah dilekati hak dan atau sudah bersertipikat
  - c) Keputusan tidak diterimanya pengaduan yang bersangkutan karena kasusnya merupakan kewenangan lembaga peradilan atau instansi lain dan bukan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan atau masih berada dalam proses penyelesaian di instansi terkait.
  - d) Rekomendasi penyelesaian dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat diproses hak atas tanah salah satu pihak jika kasusnya mengenai prioritas pemberian hak/pendaftaran tanah baik sebagai pelaksanaan putusan pengadilan maupun atas kajian administratif.
  - e) Rekomendasi penyelesaian dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan atau instansi/lembaga yang berkepentingan atau masyarakat yang menyampaikan permasalahan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan untuk memperoleh petunjuk penyelesaian.
  - f) Rekomendasi penyelesaian dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Pertanahan atau instansi/lembaga yang berkepentingan atau masyarakat yang menyampaikan permasalahan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan untuk memperoleh petunjuk penyelesaian.
  - g) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**IV. TATA CARA PENYUSUNAN PEMETAAN MASALAH**

**1. Penetapan Tipologi Masalah Pertanahan**

- a. Pemetaan masalah dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- b. 8 (delapan) tipologi masalah pertanahan yang meliputi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di tiap-tiap daerah (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota/Kotamadya) dapat dikembangkan lebih dari yang telah ditetapkan atau dikurangi sesuai dengan karakteristik kasus riil yang ada pada masing-masing daerah, sepanjang penetapan tipologi tersebut dapat dibuat suatu definisi tersendiri sehingga berbeda dengan yang telah ditetapkan.
- c. Peta Sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus berdasarkan masing-masing tipologi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram sebagaimana contoh DI. 501 A dan DI 501 B.
- d. Peta Sebaran untuk keperluan informasi jumlah kasus (sengketa, konflik dan perkara) berdasarkan variabel tipologi dan wilayah administratif disajikan dalam bentuk tabulasi silang yang menguraikan jumlah sebaran masalah pertanahan pada tiap-tiap wilayah administrasi berdasarkan tipologi sebagaimana contoh DI 501 C (tabel) dan DI 501 D atau 501 E (grafik atau diagram).
  - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, membuat peta sebaran kasus berdasarkan tipologi untuk seluruh wilayah provinsi.
  - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional membuat peta sebaran kasus berdasarkan tipologi untuk tiap-tiap wilayah kabupaten/kota/kotamadya.
  - Kantor Pertanahan membuat peta sebaran kasus berdasarkan tipologi untuk tiap-tiap wilayah kecamatan.
- e. Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan prosentase.

## **2. Masalah Pertanahan Yang Menjadi Perhatian Publik**

- a. Peta Sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus berdasarkan variabel tipologi masalah pertanahan yang menjadi perhatian publik, disusun dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram sebagaimana contoh DI 502 A dan 502 B.
- b. Peta Sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus yang menjadi perhatian publik di wilayah administratif tertentu yang disusun dalam bentuk tabulasi silang berdasarkan variabel tipologi masalah pertanahan sebagaimana contoh DI 502 C (tabel) dan DI 502 D (grafik atau diagram).
- c. Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan prosentase.

## **3. Sebaran Pihak-pihak Dalam Masalah Pertanahan Berdasarkan Tipologi**

- a. Peta sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus berdasarkan variabel tipologi dan pihak-pihak yang bersengketa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram sebagaimana contoh DI 502 E dan DI 502 F.
- b. Peta sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus berdasarkan tipologi di wilayah administratif tertentu terkait dengan pihak- pihak yang bersengketa disusun dalam bentuk tabulasi silang sebagaimana contoh DI 503 A (tabel) dan DI 503 B (grafik atau diagram).
- c. Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan prosentase.

## **4. Sebaran Waktu Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Tipologi**

- a. Jangka waktu penanganan masalah pertanahan terdiri dari 3 (tiga) katagori yaitu 0 s/d 2 tahun, 2 s/d 5 tahun dan lebih dari 5 tahun.

- b. Peta sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus berdasarkan variabel tipologi dan jangka waktu penanganan disusun dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram sebagaimana contoh DI 504 A dan DI 504 B.
- c. Peta sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus berdasarkan tipologi pada wilayah administratif tertentu berkaitan dengan jangka waktu penanganan masalah pertanahan disusun sebagaimana contoh DI 505 A 15 (tabel) dan DI 505 B (grafik atau diagram).
- d. Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan prosentase.

**5. Sebaran Kasus Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Tipologi, Pihak Yang Bersengketa, Jangka Waktu Penanganan Dan Wilayah Administratif.**

- a. Peta sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus berdasarkan tipologi, pihak yang bersengketa dan jangka waktu penanganan sengketa, konflik dan perkara dapat dilakukan dalam bentuk tabulasi silang yang menggambarkan jumlah kasus pertipologi, pihak yang bersengketa dan jangka waktu penanganan sengketa sebagaimana contoh DI 506 A (tabel) dan DI 506 B (grafik atau diagram).
- b. Untuk keperluan informasi mengenai jumlah sebaran kasus (sengketa, konflik dan perkara) berdasarkan tipologi, pihak yang bersengketa dan jangka waktu penanganan sengketa, konflik dan perkara pada tiap-tiap wilayah administratif dapat dilakukan dalam bentuk tabulasi silang yang menggambarkan jumlah kasus pertipologi pada satu wilayah administratif, jangka waktu penanganan sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana contoh DI 507 A (tabel) dan DI 507 B (grafik atau diagram).
- c. Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan prosentase.

**6. Sebaran Kasus Berdasarkan Tipologi, Pihak Yang Bersengketa, Jangka Waktu Penanganan Dan Perhatian Publik**

- a. Untuk keperluan informasi mengenai jumlah sebaran kasus (sengketa, konflik dan perkara) berdasarkan tipologi, pihak yang bersengketa, jangka waktu penanganan sengketa, konflik dan perkara dan perhatian publik dapat dilakukan dalam bentuk tabulasi silang yang menggambarkan jumlah kasus pertipologi perjangka waktu, dengan pihak yang bersengketa dan perhatian publik sebagaimana contoh DI 508 A (tabel) dan DI 508 B (grafik atau diagram).
- b. Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan prosentase.

**V. TATA CARA PENYUSUNAN PEMETAAN AKAR MASALAH**

**1. Penetapan Pokok Masalah Dan Penetapan Akar Masalah Pertanahan.**

- a. Pokok Masalah adalah bagian yang ditemukan dari tipologi masalah pertanahan yang meliputi sengketa, konflik dan perkara yang merupakan inti permasalahan yang disengketakan, yang menjadi konflik atau yang menjadi perkara.
- b. Satu tipologi masalah pertanahan dapat terdiri dari beberapa pokok sengketa, konflik, perkara.
- c. Akar masalah adalah penyebab utama timbulnya pokok masalah yang menjadi obyek sengketa, konflik dan perkara.
- d. Satu pokok masalah dapat terdiri dari lebih satu akar masalah.

**2. Penyusunan Peta Akar Masalah**

- a. Akar masalah disusun dengan terlebih dahulu menetapkan pokok masalah berdasarkan tipologi.

- b. Penyusunan akar masalah dilakukan dalam bentuk matrik sebagaimana contoh DI 508 C.
- c. Pemeliharaan peta akar masalah dilakukan dengan pemutakhiran data berdasarkan perkembangan dan dinamika masalah yang disampaikan oleh masyarakat.

## VI. PENUTUP

- 1. Demikian Petunjuk Teknis ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan pemetaan masalah dan akar masalah sengketa, konflik dan perkara.
- 2. Hal-hal yang belum jelas akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 MEI 2007

---

An. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.  
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan Konflik Pertanahan



**DR. SUGIRI, SH**  
**NIP. 750008576**